

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Financial Inclusion*

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Pada G20 Pittsburgh *Summit* 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto *Summit* tahun 2010, dengan dikeluarkannya *9 Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*.

Sejak itu banyak fora-fora internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti CGAP, World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI), termasuk standard body seperti BIS dan Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia.

Belum /tidak terdapat definisi yang baku dari keuangan inklusif, berbagai institusi mencoba untuk mendefinisikannya, sebagai berikut:

“state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options” (CGAP-GPFI).

“financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector” (FATF).

“process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players” (RBI/Reserve Bank of India).

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu karena price barrier (mahal), information barrier (tidak mengetahui), design produk barrier (produk yang cocok) dan channel barrier (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
6. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
8. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>

B. Pengertian *Branchless Banking* (Laku Pandai)

Laku Pandai merupakan singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, merupakan salah satu program bank untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan

lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) serta didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (OJK, 2015).

Sedangkan menurut POJK Nomor 19/POJK.03/2014 pengertian Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Branchless Banking adalah inovasi layanan perbankan terbaru non konvensional, yang diluncurkan untuk meningkatkan layanan keuangan kepada masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah atau masyarakat yang tinggal di pelosok desa, dengan tanpa melalui kantor fisik bank (Yulianti, 2017).

Dalam *Preliminary Study Bank Indonesia* (2011) disebutkan bahwa *Branchless Banking* secara umum adalah salah satu strategi untuk melayani masyarakat dalam jasa keuangan tanpa harus membuka kantor cabang bank secara fisik atau melakukan *outsourcing* proses transaksi layanan jasa perbankan kepada pihak ketiga. Strategi ini merupakan pelengkap dari jaringan kantor yang sudah ada untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas secara efisien. Menurut CGAP (*Consultative Group to Assist the Poor*) definisi *Branchless Banking* adalah sebagai pemberian jasa perbankan atau keuangan lainnya yang dilakukan di luar kantor cabang bank dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta agen ritel bukan bank. Keberadaan *Branchless Banking* diyakini dapat berpotensi dalam

mengurangi biaya, namun dengan meningkatkan pelayanan perbankan tanpa cabang dapat memperluas jangkauan pasar yang baru, yaitu segmen masyarakat yang sebelumnya tidak atau belum terlayani oleh bank karena tidak terjangkau oleh kantor bank. Program *Branchless Banking* memanfaatkan teknologi yang berfungsi untuk memperluas jangkauan akses keuangan dengan bekerjasama dengan agen ritel, operator telepon seluler, lembaga keuangan mikro dan perusahaan teknologi (Sarah).

Alasan diperlukan Laku Pandai menurut OJK:

1. Banyak masyarakat yang masih belum mengenal perbankan, mendapatkan layanan perbankan serta menggunakan transaksi perbankan atau layanan keuangan lainnya. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan masyarakat.
2. Industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya serta OJK berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif.
3. Pada Juni 2012, Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), salah satu program diantaranya adalah *branchless banking*.
4. Perlu adanya pengembangan dari program *Branchless banking* agar layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya bisa menjangka segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Tujuan program Laku Pandai menurut OJK adalah menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan atau

layanan keuangan lainnya. Selain itu, program *branchless banking* dapat memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia, terutama antara kota dan desa. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara kota dengan desa.

Data Perkembangan Program Laku Pandai tahun 2015 s/d September 2018

	September 2015	September 2016	September 2017	September 2018
Jumlah bank penyelenggara	6 bank (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BTPN, BCA)	14 BU Konvensional dan 2 BU Syariah	21 BU Konvensional dan 2 BU Syariah	27 BU Konvensional dan 2 BU Syariah
Jumlah agen	19.411 agen	160.400 agen	428.852 agen	804.308 agen
Jumlah outstanding rekening	1.061.076 nasabah	1.949.005 nasabah	11.808.868 nasabah	22.040.556 nasabah
Jumlah outstanding tabungan	Rp. 40 Miliar	Rp. 93 Miliar	Rp. 1,3 Trilyun	Rp. 1,40 Trilyun
Jumlah provinsi tempat agen	33 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi
Jumlah kabupaten/kota	368 kabupaten	499 kabupaten	512 kabupaten	508 kabupaten

Table 2

C. Produk *Branchless Banking* (Laku Pandai)

Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai menurut POJK Nomor 19/POJK.03/2014 adalah sebagai berikut:

1. Tabungan
2. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro

3. Asuransi mikro dan/atau
4. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tabungan yang dimaksud dalam produk Laku Pandai adalah tabungan yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA).


Karakteristik tersebut diantaranya adalah:

1. Pemilik tabungan harus merupakan warga negara Indonesia
2. Merupakan mata uang Rupiah
3. Tidak ada batas minimum setoran
4. Tidak ada batas minimum saldo rekening
5. Batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
6. Dalam 1 bulan, batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
7. Batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp. 5.000.000
8. Dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:
 - a. administrasi bulanan
 - b. pembukaan rekening
 - c. transaksi penyetoran tunai
 - d. transaksi transfer masuk
 - e. transaksi pemindahbukuan, dan
 - f. penutupan rekening;

9. Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah)
10. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status sama

D. Model Branchless Banking

Dalam aplikasi *branchless banking* terdapat dua model yang umum digunakan yakni *bank based model* dan *non-bank based model*. Selain itu terdapat juga *hybrid model* yang merupakan perpaduan antara *bank based* dan *non-bank based model*. Dalam model ini, penyelenggara layanan adalah Bank. Bank menciptakan produk dan jasa keuangan, namun pendistribusian produk dan layanan tersebut dilakukan melalui *retail agent* yang mengelola semua atau hampir semua interaksi dengan nasabah. Bank berperan penuh mulai dari proses perizinan awal, pelaksanaan operasional, pengelolaan *financial* dan sistem. Sementara, perusahaan telco berperan menyediakan jaringan/saluran infrastruktur untuk melakukan transaksi layanan perbankan. Perusahaan telco mendapatkan *fee* dari penggunaan jaringan oleh nasabah. Model *branchless banking* dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Bagan 1

Adapun jenis saluran distribusi layanan dibagi menjadi dua yakni:

1. *Retail Agent (bank based model)*

Retail agent berinteraksi dengan nasabah dalam menyediakan jasa layanan keuangan. Nasabah dapat melakukan penyetoran simpanan atau penarikan uang dan bahkan transfer dana. Dalam proses penyediaan jasa, *retail agent* melakukan komunikasi langsung dengan bank dengan menggunakan telepon genggam maupun terminal *Point of Sale (POS)* dalam bentuk EDC dan lainnya.

Dalam penunjukan *retail agent* oleh bank, ada dua jenis agen yang digunakan yaitu *Super Agent*, merupakan badan hukum dimana bank menjalin kerjasama untuk distribusi layanan keuangan. Badan hukum ini umumnya memiliki jaringan yang luas dan bisnis yang sudah berjalan. *Super Agent* yang dapat digunakan oleh bank diantaranya PT. Pos Indonesia, perusahaan distributor yang memiliki jaringan luas, dan perusahaan telekomunikasi. Sedangkan *Sub Agent* merupakan jaringan dari

super agent yang tersebar di seluruh wilayah. Transaksi *face to face* atau bertatap muka secara langsung dengan nasabah akan berlangsung dengan sub-agen.

2. *Mobile Financial Service (non-bank based model)*

Layanan *Mobile Financial Services* (MFS) yang disediakan adalah *mobile banking*, yang merupakan pengembangan dari layanan perbankan. Penerapan *bank based model* di Indonesia dapat dijumpai dalam layanan *mobile banking* yang ditawarkan oleh sebagian besar bank yang beroperasi saat ini. Layanan *mobile banking* ini merupakan sarana penunjang transaksi bagi nasabah yang telah mempunyai rekening di bank tersebut (Wibowo, 2013).

E. Implementasi Program *Branchless Banking* di Beberapa Bank

1. Bank BNI

Program *branchless banking* di BNI diberi nama BNI Pandai. Untuk meningkatkan aktivitas layanan perbankan atau keuangan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan industri perbankan dan jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui penyediaan layanan keuangan tanpa membuka kantor cabang baru dengan mekanisme *Branchless Banking*. Dan selanjutnya program ini disebut sebagai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Untuk mendukung mekanisme *Branchless Banking*, BNI pada tanggal 6 Februari 2015 membuka layanan baru program *Branchless Banking* yang diberi nama BNI Pandai. Hal ini mengacu kepada Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif pada tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2015 mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Tabungan BNI Pandai adalah tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan oleh BNI dengan karakteristik *basic saving account* (BSA) dan pembukaan rekening dapat melalui kantor cabang BNI maupun melalui Agen46 (<http://www.bni.co.id/id-id/personal/simpanan/bnipandai>). Tabungan BNI Pandai memiliki karakteristik Basic Saving Account sebagai berikut :

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Setoran :	
	a. Setoran Awal	Tidak dibatasi
	b. Setoran Selanjutnya	Tidak dibatasi
2.	Saldo :	
	a. Saldo Minimum	Tidak dibatasi
	b. Saldo Maksimum	Rp20.000.000,00.
3.	Bunga (dihitung berdasarkan tiering saldo) :	
	a. Rp0	0,00% p.a
	b. Rp1 s/d Rp500.000,00	0,15% p.a
	c. >Rp500.000,00 s/d Rp1.000.000,00	0,25% p.a
	d. >Rp1.000.000,00	1,00% p.a
4.	Biaya :	
	a. Administrasi pengelolaan rekening	Tidak ada
	b. Penalti Rekening Dorman	Tidak ada
	c. Penutupan Rekening	Tidak ada
5.	Limit :	
	a. Kumulatif penarikan tunai melalui semua channel	Rp5.000.000,00 per bulan
	b. Kumulatif penarikan tunai melalui	Rp60.000.000,00 per tahun

		semua channel khusus debitur	
	c.	Kartu Debit :	
	1).	Penarikan	Rp1.000.000,00 per hari
	2).	Transfer antar rekening BNI	Rp1.000.000,00 per hari
	3).	Pembelanjaan	Rp1.000.000,00 per hari atau 5 kali transaksi (mana yang lebih dahulu tercapai)
6.		Rekening Afiliasi/Autodebet	Kredit Mikro
			Pembayaran iuran/premi BPJS

Tabel 3

2. Bank BRI

Program Laku Pandai pada bank BRI diberi nama BRILink yang memiliki arti perluasan layanan BRI dimana BRI bekerjasama dengan nasabah BRI yang berlaku sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC miniATM BRI dengan konsep berbagi fee.

Fasilitas yang dapat dilayani oleh agen:

- a. Cash In & Out
- b. Report
- c. Setoran Uang
- d. Tarik Tunai
- e. Isi Ulang Pulsa
- f. Belanja Merchant

Keunggulan dari program Laku Pandai BRI adalah:

- a. Tanpa Modal
- b. Bebas Biaya Sewa
- c. Free Kompetitif (<https://bri.co.id/tentang-brilink>).